



PUTUSAN

Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kudus yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis Hakim telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, NIK xxxxxxxxxx, Tempat Tanggal Lahir Kudus 16 Juni 1999, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, Kewarganegaraan WNI, Alamat di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **advokat**, berdasarkan surat kuasa khusus dengan meterai cukup tertanggal 20 Oktober 2024 yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 741/BH/2024/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK xxxxxxxxxx Tempat Tanggal Lahir Kudus, 02 Desember 1991, Agama Islam, Pendidikan SLTA/Sederajat, Pekerjaan xxxxx xxxxxx xxxxx, Kewarganegaraan WNI, Alamat di Desa xxxxxxxx RT.06 RW.04 Kecamatan xxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 23 Oktober 2024 telah mengajukan gugatan cerai gugat yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds, tanggal 24 Oktober 2024, dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 21 Oktober 2022, Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx Kabupaten Kudus sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: xxxxxxxx
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa sesudah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga di rumah milik orang tua Tergugat dan telah melakukan hubungan intim seperti layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan di karuniai 1 (satu) anak laki-laki yang bernama **Anak** yang lahir di kudus pada tanggal 06 September 2023, umur 13 (tiga belas) bulan, yang saat ini berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa semula rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat hidup rukun, damai dan tenteram, akan tetapi mulai 2 (dua) bulan kehamilan Penggugat, kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat ada gejala perpecahan ikatan perkawinan yaitu ketika Penggugat membuka Hp Tergugat terdapat kiriman video vulgar cewek bookingan, semenjak itu sering kali terjadi Perselisihan, pertengkaran dan percekcoan yang tidak harapan untuk rukun kembali sebagaimana diatur dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
5. Bahwa faktor penyebab terjadinya perselisihan, pertengkaran dan percekcoan antara Penggugat dan Tergugat adalah :
 - 5.1. Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat;
 - 5.2. Tergugat sering melakukan chat untuk membooking perempuan lain;
 - 5.3. Tergugat sering mabuk-mabukkan dan selalu berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat;
 - 5.4. Tergugat mempunyai kebiasaan bermain judi online (slot) dan sering menghabiskan uang untuk berjudi online;
6. Bahwa Penggugat sering mengingatkan Tergugat agar bersikap yang baik dan agar bertanggung jawab terhadap keluarga, menghargai Penggugat sebagai seorang istri, tetapi Tergugat mengabaikan saran dari Penggugat dan jika diajak berkomunikasi selalu saja berakhir bertengkar dan cekcok yang disertai dengan tindakan Tergugat memulangkan Penggugat ke rumah orang tua Penggugat dan berulang

Halaman 2 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai 5 (lima) kali;

7. Bahwa untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, Penggugat bekerja sebagai xxxxxxxx xxxxxx di PT. xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, akan tetapi Tergugat justru tidak peduli dengan Penggugat dan tidak tanggung jawab terhadap keluarga;
8. Bahwa puncaknya pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi setelah Hari Raya Idul Fitri tepatnya pada pertengahan bulan April 2024, Penggugat di pulangkan kerumah orang tuanya di xxxx xxxxx xxxxx xxxxx, Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx, Sebagaimana hingga sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama kurang lebih 6 (enam) bulan;
9. Bahwa selama pisah rumah kurang lebih lebih 6 (enam) bulan, Tergugat tidak pernah mengunjungi maupun menghubungi Penggugat dan Tergugat tidak pernah menjenguk dan menafkahi anaknya yang dalam pengasuhan Penggugat hingga sampai sekarang dan bahkan hingga sekarang Tergugat tidak pernah meminta maaf sedikitpun kepada Penggugat;
10. Bahwa oleh karena anak tersebut masih belum Mumayiz dan selama ini anak dalam pengasuhan Penggugat, maka Penggugat memohon agar menetapkan hak asuh anak yang bernama: **Anak** yang lahir di kudas pada tanggal 06 September 2023, umur 13 (tiga belas) bulan, di berikan hak asuh kepada Penggugat;
11. Bahwa dengan demikian Penggugat merasa sudah tidak kuat lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat dalam suasana yang tidak harmonis, tidak bahagia, maka Penggugat dengan rela hati ingin diceraikan Tergugat di depan pengadilan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas kiranya cukup alasan gugatan Penggugat minta cerai dari Tergugat dapat diproses dan dikabulkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Kudus berkenan untuk memanggil pihak-pihak untuk memeriksa, mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut.

PRIMER:

Halaman 3 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro dari Tergugat **TERGUGAT** kepada Penggugat **PENGGUGAT**.
3. Menetapkan hak asuh anak yang **Anak** yang lahir di kudas pada tanggal 06 September 2023, umur 13 (tiga belas) bulan.
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER:

Atau apabila Pengadilan Agama Kudus berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa dalam perkara aquo, Penggugat telah memberikan kuasa khusus kepada **advokat.**, berdasarkan surat kuasa khusus dengan meterai cukup tertanggal 20 Oktober 2024, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 741/BH/2024/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2024;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut relaas Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:

Halaman 4 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK xxxxxxxxxx atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Dukcapil xxxxxxxxxx xxxxx pada tanggal 27-01-2023. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor xxxxxxxx atas nama **Anakyang** dikeluarkan pada tanggal 11 September 2023 oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kudus. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf oleh Ketua Majelis
3. Fotokopi Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 21 Oktober 2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxx. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Bahwa dalam persidangan telah hadir Saksi Ahli dari Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, lalu dipanggil dalam persidangan mengaku bernama **xxxxxxxxxxxxxx**, pekerjaan PNS di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Saksi ahli tersebut dibawah sumpah telah memberikan keterangan di persidangan sebagai berikut : bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah secara sah dan tercatat pada tanggal 21 Oktober 2022 di KUA xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx dengan akta Nikah Nomor : xxxxxx tertanggal 21 Oktober 2022 dan menunjukkan register Akta Nikah tersebut;

Bahwa dalam persidangan, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut

1. SAKSI 1, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi kenal Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai ayah kandung Penggugat;

Halaman 5 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat menikah pada bulan Oktober 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat selama menikah telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **anak**
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, akan tetapi sekarang sudah tidak rukun lagi karena sering terjadi pertengkaran;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali;
- Bahwa, saksi mengetahui yang menjadi penyebab ketidak harmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat disebabkan karena Tergugat mabuk, saksi mengetahui sendiri Tergugat mabuk dari baunya dan jalannya yang sempoyongan;
- Bahwa Tergugat juga sering judi online;
- Bahwa Tergugat tidak bekerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan karena Penggugat dipulangkan Tergugat kerumah saksi sampai dengan sekarang dan sudah tidak bersatu lagi;
- Bahwa sejak berpisah tersebut sampai dengan sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik

Halaman 6 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;

- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. SAKSI 2, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN KUDUS., di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dan memiliki hubungan dengan Penggugat sebagai bude Penggugat;
- Bahwa, saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah yang menikah pada tahun 2022 ;
- Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di Rumah orangtua Tergugat;
- Bahwa, saksi mengetahui dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **anak**
- Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
- Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
- Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
- Bahwa, saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah rumah selama 6 (enam) bulan karena Penggugat pulang kerumah orangtuanya sampai dengan sekarang dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah bersatu lagi;
- Bahwa, saksi mengetahui dan mendengar sendiri ketika Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 4 (empat) kali;

Halaman 7 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat disebabkan karena masalah ekonomi yang kurang, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi yang baik dan sudah tidak lagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami istri;
- Bahwa, baik saksi maupun pihak keluarga sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa, saksi tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Penggugat menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi;

Bahwa Penggugat melalui kuasanya telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatan dan mohon putusan yang mengabulkan tuntutan Penggugat;

Bahwa pada saat dibacakan putusan, Penggugat menyatakan dalam keadaan suci;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Penggugat yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kudus dengan Nomor 741/BH/2024/PA.Kds tanggal 24 Oktober 2024, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Penggugat, dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18

Halaman 8 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Penggugat merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Penggugat tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 65 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim pada setiap kali persidangan telah berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat untuk bersabar agar bisa membina rumah tangga dengan rukun dan harmonis akan tetapi tidak berhasil, oleh karena itu perkara ini harus segera diputuskan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka sesuai Pasal 4 angka (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, perkara ini termasuk sengketa yang dikecualikan dari kewajiban mediasi;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga tidak pernah menafkahi Penggugat, Tergugat sering melakukan chat untuk membooking perempuan lain dan Tergugat sering mabuk-mabukkan dan selalu berkata-kata kasar dan tidak pantas kepada Penggugat, Tergugat mempunyai kebiasaan

Halaman 9 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermain judi online (slot) dan sering menghabiskan uang untuk berjudi online. Puncaknya pada sejak bulan April 2024 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah dan selama itu pula sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil pokok gugatan Penggugat adalah gugatan perceraian dan penetapan hadhanah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1 sampai dengan P.3 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 sampai dengan P.3 merupakan akta autentik, telah bermeterai cukup, *bernazegelen* dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut relevan dengan apa yang akan dibuktikan Penggugat, sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 165 HIR bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 telah ternyata terbukti bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Kudus, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai anak

Halaman 10 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudas pada tanggal 06 September 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah secara Agama Islam sejak tanggal 21 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3. maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Kudus berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Penggugat sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Penggugat dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim perlu mendapatkan keterangan pihak keluarga dan atau orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu tentang adanya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa 2 saksi Penggugat, adalah keluarga atau orang dekat Penggugat dan atau Tergugat sesuai dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam dan sudah dewasa serta sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 145 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat mengenai hubungan Penggugat dan Tergugat serta mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang pernah dilihat dan didengar langsung dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah

Halaman 11 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 171 dan Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan Penggugat yang telah dipertimbangkan di atas, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah xxxxxxxx xxxxx;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang menikah secara sah pada tanggal 21 Oktober 2022 di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx;
3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Jejaka ;
4. Bahwa selama menikah Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudas pada tanggal 06 September 2023;
5. Bahwa anak tersebut tinggal bersama Penggugat hingga sekarang;
6. Bahwa selama tinggal bersama Penggugat, anak tersebut tumbuh kembang dengan baik dan tidak terlantar;
7. Bahwa Penggugat adalah seorang muslimah yang baik, taat beribadah dan berperilaku baik terhadap anaknya;
8. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
9. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan sampai dengan sekarang dan selama berpisah itu pula keduanya tidak pernah berkumpul lagi dan tidak melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing sebagaimana layaknya suami isteri;
10. Bahwa, baik Majelis Hakim dalam persidangan, maupun pihak keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat dan sudah ada upaya musyawarah dua keluarga untuk

Halaman 12 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, karena Penggugat bersikukuh ingin bercerai dengan Tergugat;

11. Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, karena sudah sulit merukunkan Penggugat dan Tergugat dan sudah tidak ada harapan lagi keduanya dapat rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang sah yang menikah secara agama Islam;
3. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah selama 6 (enam) bulan ;
5. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
6. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah (*marriage breakdown*) sehingga rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*);
7. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim dapat mengkonstituir sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Kudus, maka sesuai dengan ketentuan pasal 49 ayat (1) dan (2), jo. pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum

Halaman 13 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kudus;

2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan belum pernah terjadi perceraian menurut hukum dan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka masing-masing pihak mempunyai hak dan kepentingan untuk mengajukan tuntutan dalam sengketa perkawinan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*), dan perkara ini menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
4. Bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2023 bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT";
5. Bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya, maka dalam perkara ini dapat diterapkan dalil dari kitab Ghoyatul Marom berbunyi :

وَإِنْ أَشْتَدَّ عَدَمُ رَغْبَةِ الزَّوْجَةِ لِرَوْحِهَا طَلَّقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلْقَةً

Artinya : "Di waktu si isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka hakim dapat menjatuhkan talak si suami";

6. Bahwa sudah ada upaya yang maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Penggugat menyatakan tetap bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat, maka hal ini menandakan bahwa telah terdapat kebencian yang memuncak dari Penggugat terhadap Tergugat;
7. Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi (*onheel baar tweespalt*), sehingga tujuan

Halaman 14 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan untuk membina keluarga *sakinah, mawadah, warohmah* sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan sebagaimana dimaksudkan al Qur'an Surat ar Rum [30] ayat 21, telah tidak terwujud;

8. Bahwa memaksakan untuk mempertahankan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang sudah pecah dan tidak ada harapan untuk dipertahankan lagi, akan menimbulkan mafsadat yang lebih besar dari pada manfaatnya, padahal menolak mafsadat diutamakan daripada mengharap maslahat, sesuai dengan Qaidah Fiqhiyah;

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada mengambil kebaikan"

9. Bahwa karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun, telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka fakta hukum tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan;
10. Bahwa alasan perceraian Penggugat tidak disebabkan suatu perbuatan yang melawan hukum (*onrechtmatige daad*), maka sesuai Pasal 125 ayat (1) dan pasal 126 HIR gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim akan mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra dari Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa mengenai petitum agar Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah terhadap anaknya, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 15 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang hak hadhanah anak dari Penggugat dengan Tergugat yang bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudu pada tanggal 06 September 2023;

Menimbang, bahwa dengan demikian gugatan Penggugat adalah bersifat kumulasi antara perkara perceraian dengan hak asuh anak, maka Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan mengenai kumulasi gugatan dimaksud, sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah gugatan cerai maka kumulasi gugatan hadhanah dalam perkara a quo dapat dibenarkan sesuai ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, yang menegaskan bahwa : “Gugatan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah isteri, dan harta bersama suami isteri dapat diajukan bersama-sama dengan gugatan perceraian atau pun sesudah keputusan perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap”;

Menimbang, bahwa selain itu, penggabungan gugatan-gugatan tersebut akan memudahkan proses dan mencegah kemungkinan adanya putusan-putusan yang saling bertentangan. Kumulasi dari beberapa gugatan yang berhubungan erat satu dengan lainnya tidak bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku (vide Putusan Mahkamah Agung RI No. 677 K/Sip/1972, tanggal 13 Desember 1972 dan Putusan Mahkamah Agung RI No. 880 K/Sip/1973, tanggal 6 Mei 1975);

Menimbang, bahwa setidaknya ada 4 peraturan, yaitu (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014; dan (4) Intruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang terkait dengan hak asuh anak (hadhanah) dan hak-hak anak;

Menimbang, bahwa dari keempat peraturan yang mengatur tentang hak asuh anak dan hak-hak anak tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan

Halaman 16 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa pijakan utama dalam menetapkan pemegang hak asuh anak (hadhanah) adalah kepentingan terbaik atau kemaslahatan terbaik bagi anak dan bagi anak yang belum mumayyiz (12 tahun) maupun yang telah mumayyiz, menurut Majelis Hakim kepentingan terbaiknya adalah diasuh oleh ibu kandungnya sebagaimana ketentuan Pasal 105 huruf (a). Dan huruf (b) Kompilasi Hukum Islam (diserahkan kepada anak untuk memilih ikut ibu atau ayahnya). Dan selama ibu kandungnya tersebut tidak terbukti mempunyai sifat buruk yang dapat berpengaruh buruk terhadap tumbuh kembang anak atau terbukti menelantarkan anak sewaktu selama dalam asuhannya, karena telah kita ketahui bersama bahwa dalam tradisi di Indonesia, secara umum ibu biasanya lebih dekat dengan anak yang belum atau telah mumayyiz dibanding ayah dan itulah wujud kepentingan terbaik bagi anak;

Menimbang, bahwa hal juga ini sesuai dengan Hadist Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Abu Dawud, yang dishahihkan al-Hakim, yang Artinya: “ *Kamu (ibu kandung) lebih berhak terhadap anakmu selama engkau belum menikah*” ;

Menimbang, bahwa ketentuan di atas dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sebagai berikut:

1. Faktor *kasih sayang*, tanpa mengurangi bahwa ayah juga menyayangi anak, namun secara *alamiah* dan *kodrati* dimanapun dan sejak kapanpun, ibu jauh lebih mampu mengembangkan kasih sayang dan kelembutan kepada anak dibanding ayah;
2. Faktor kemanusiaan (*humanity*), bila ditinjau dari segi kemanusiaan sangat mustahil apabila anak yang masih kecil harus ditarik, dipisahkan dan dijauhkan dari pangkuan ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang dihubungkan dengan fakta yang ditemukan dalam persidangan sebagaimana telah disebutkan di atas bahwa anak Penggugat dan Tergugat bernama bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudu pada tanggal 06 September 2023, umur 1 (satu) tahun 2 (dua) bulan, masih belum *mumayyiz* sedangkan Penggugat selaku ibu kandungnya selama ini juga tidak terdapat bukti sebagai pribadi

Halaman 17 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang buruk dan menelantarkan anak, karenanya dengan mendasarkan kepada asas “hak asuh (hadhanah) anak ditetapkan berdasarkan kepentingan terbaik bagi anak”, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah memenuhi syarat dan layak serta lebih tepat ditetapkan sebagai pemegang hadhanah (hak asuh) anak tersebut dibanding Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka petitum gugatan Penggugat agar ia ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudu pada tanggal 06 September 2023 patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa meskipun gugatan Penggugat dikabulkan, bukan berarti Tergugat sudah tidak mempunyai hak dan kesempatan untuk mencurahkan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut. Sampai kapan pun bahkan hingga kelak dewasa, Tergugat sebagai ayah kandungnya mempunyai hak yang sama untuk memberikan kasih sayang dan perhatiannya kepada anak tersebut hanya saja tentu harus mempertimbangkan kondisi anak itu sendiri, oleh karena itu Penggugat harus tetap memberi kesempatan terhadap Tergugat sebagai ayah kandungnya apabila ingin menjenguk, bertemu, berinteraksi, mengajak dan berkumpul dengan anak tersebut dengan tetap mempertimbangkan kondisi anak tersebut. Artinya komunikasi antara Penggugat dan Tergugat dalam menentukan jadwal pertemuan Tergugat dengan anak tersebut harus dibangun dengan baik, berusaha mengesampingkan ego masing-masing dan pijakan utamanya adalah hal mana yang terbaik bagi anak bukan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan kepada Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dalam Rumusan Hukum Kamar Agama angka 4 yang menyatakan, “*Dalam amar penetapan hadhanah atas anak harus mencantumkan kewajiban pemegang hak hadhanah memberi akses kepada orang tua yang tidak memegang hak hadhanah untuk bertemu dengan anaknya. Dalam pertimbangan hukum harus pula memepertimbangkan bahwa tidak memberi hak akses kepada orang tua yang tidak memegang hak*”

Halaman 18 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadhanah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah”, maka Majelis Hakim berpendapat penghukuman terhadap pemberian hak ases untuk bertemu anak oleh Penggugat kepada Tergugat suatu keharusan dan apabila tidak diberikan hak akses tersebut, maka hal tersebut dapat dijadikan alasan oleh Tergugat untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhanah Penggugat atas anak tersebut;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughro* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Menetapkan hak asuh/hadhanah anak bernama **Anak**, laki-laki, lahir di kudu pada tanggal 06 September 2023 kepada Penggugat, dengan memberi akses kepada Tergugat untuk bertemu dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anaknya tersebut;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 287.000,00 (dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 21 November 2024 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Ula 1446 *Hijriyah*, oleh kami Khaerozi, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I. dan Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

Halaman 19 dari 20 halaman, Putusan Nomor 0000/Pdt.G/2024/PA.Kds



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Nila Safitri, S.H.I., M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dengan diwakili kuasanya tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Rika Nur Fajriani Kartika Dewi, S.H.I.
Hakim Anggota

Khaerozi, S.H.I., M.H.

Mohammad Imaduddin, S.Sy., M.H.

Panitera Pengganti

Nila Safitri, S.H.I., M.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP	
a. Pendaftaran	: Rp. 30.000,00
b. Panggilan Pertama Penggugat	: Rp. 10.000,00
c. Panggilan Pertama Tergugat	: Rp. 10.000,00
d. Redaksi	: Rp. 10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp. 75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp. 42.000,00
4. Biaya Sumpah	: Rp. 100.000,00
5. Meterai	: Rp. 10.000,00
J u m l a h	: Rp. 287.000,00
(dua ratus delapan puluh tujuh ribu rupiah).	